

BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE NOMOR 100.3.3.2/8/6/X/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, perlu dibentuk Tim Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Majene;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian Lembaga Adat dan Nilai-Nilai Budaya Adat Istiadat (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 11);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN MAJENE

KESATU

Membentuk Tim Identifikasi Masyarakat Hukum Adat dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tim Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan meneliti bahan identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Melakukan penggalian data dan penghimpunan informasi Masyarakat Hukum Adat;
- c. Menyajikan dokumen keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. Menyusun laporan hasil identifikasi dan usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat.

KETIGA

Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Majene;

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan padad Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN:

Ditetapkan di Majene

P A pada tanggal 19 Oktober 2023

Bagian Hukum Setda

BUPATI MAJENE,

ACHMAD SYUKRI

Nip: 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 100.3.3.2/8/6/X/TAHUN 2023

TANGGAL: 19 OKTOBER 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN MAJENE

TIM IDENTIFIKASI MASYRAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN MAJENE

Penanggun Jawab : Kepala Dinas PMD

Ketua Tim : Kepala Bidang Pemberdayaan

Kelembagaan Desa Dinas PMD

Sekretaris Tim : Nurdi, S.Pd

Koordinator Kecamatan :-

Kecamatan Banggae Timur : Camat Banggae Timur (Koordinator)

: Ihsan Welly (Anggota) : Budie Amien (Anggota)

Kecamatan Banggae : Camat Banggae (Koordinator)

: Drs. Muhammad Gaus (Anggota) : Muh. Thamrin, S.Pd., M.Pd (Anggota)

Kecamatan Pamboang : Camat Pamboang (Koordinator)

: Abdul Ridha (Anggota) : Aco Marsekel (Anggota)

Kecamatan Sendana : Camat Sendana (Koordinator)

: Saadiyah Majid, S.Pd. (Anggota)

: Kamaruddin (Anggota)

Kecamatan Tammerodo Sendana : Camat Tammerodo Sendana (Koordinator)

: Syahid (Anggota)

: Reski Hasan, SH. (Anggota)

Kecamatan Tubo Sendana : Camat Tubo Sendana (Koordinator)

: Saleh Muhammad (Anggota)

: Basir (Anggota)

Kecamatan Ulumanda : Camat Ulumanda (Koordinator)

: Muhammad Arif, S.Pd (Anggota)

: Ridawan (Anggota)

Kecamatan Malunda : Camat Malunda (Koordinator)

: Sarman (Anggota) : Sahar (Anggota)

